

## IMPLEMENTASI TATA KELOLA EKOWISATA HALAL DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

**Mitra Bakti Zantoso<sup>1</sup>, Rumawi<sup>2</sup>, Asmarani Tri Andari<sup>3</sup>**

Email: mitrazantoso7@gmail.com<sup>1</sup>, rumawi@uinkhas.ac.id<sup>2</sup>, a.rani.tria@gmail.com<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Indonesia

<sup>3</sup>Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia

**Abstract:** The purpose of this study is to check how halal ecotourism is applied in the Banyuwangi district, East Java province. The purpose of this study is to get a better understanding of the concept of halal ecotourism applied to real life in the region. This includes an investigation into measures taken to build infrastructure, encourage, provide training, and keep surveillance, as well as how they affect the economy, social, culture, and environment of Banyuwangi District. Next to identify the obstacles encountered in the halal ecotourism districts of Banyuwangi. These studies will investigate things that limit or impede the growth of the halal ecotourism industry. Such factors include regulatory issues, resource shortages, lack of public awareness and understanding, the challenges of marketing, and environmental and cultural issues that need to be addressed. The study uses qualitative methods with a sociological approach to law. While data is obtained from interviews with stakeholders, observations, and documentation analyses on policies in tourism and sharia. Research indicates that the implementation of halal ecotourism in the Banyuwangi district has either produced or led to several initiatives related to sharia values in the management of its natural travel destinations, such as the program development.

**Abstrak:** Tujuan dari studi ini adalah untuk memeriksa bagaimana ekowisata halal diterapkan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep ekowisata halal diterapkan dalam kehidupan nyata di wilayah tersebut. Ini mencakup penyelidikan tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk membangun infrastruktur, mendorong, memberikan pelatihan, dan menjaga pengawasan, serta berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya agar dapat mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pembangunan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi. Studi ini menyelidiki hal-hal yang membatasi atau menghambat pertumbuhan industri ekowisata halal. Faktor-faktor tersebut termasuk masalah regulasi, kekurangan sumber daya, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, tantangan pemasaran, dan masalah lingkungan dan budaya yang perlu ditangani. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Sementara itu data diperoleh dari wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi di lokasi destinasi ekowisata halal, dan analisis dokumentasi mengenai kebijakan dalam pariwisata dengan aspek ekologis dan prinsip syariah. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi menghasilkan atau menuju pada beberapa inisiatif yang berhubungan dengan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan destinasi wisata alamnya, seperti pengembangan wisata alam yang ramah terhadap lingkungan dan meningkatnya fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Akan tetapi, masih adanya hambatan maupun kendala dalam penerapan konsep ini, termasuk yang sangat berpengaruh ialah pemahaman masih sangat terbatas mengenai ekowisata halal serta keterbatasan sumber daya dalam pengembangan infrastruktur tempat wisata.

**Keywords:** ekowisata halal; implementasi; Kabupaten Banyuwangi; syariah; wisata.

### PENDAHULUAN

Industri halal sudah mengalami banyak evolusi. Dimulai dari sektor makanan dan minuman, yang kemudian berkembang pada

sektor ekonomi maupun lingkungan. Sektor gaya hidup (*lifestyle industry*) yang di dalamnya meliputi: pariwisata maupun ekowisata, hospitaliti, rekreasi, perawatan medis, hingga

mode (*fashion*), kosmetik dan lainnya (Djakfar, 2017, hlm. 3). Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan dan pertumbuhan populasi muslim yang sangat pesat dan besar yang diikuti dengan kemampuan daya beli yang tinggi dari mereka. Populasi muslim merupakan populasi terbesar di dunia yang menyentuh angka 1,7 miliar jiwa, dan konsumsi muslim ialah terbesar di dunia dan berada pada 6 (enam) sektor yaitu pariwisata, makanan, farmasi, pakaian, media atau rekreasi, serta kosmetik (Damanik, 2013, hlm. 50).

Bagi bangsa Indonesia pariwisata menjadi penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto), devisa dan lapangan kerja yang paling murah serta mudah. Sektor pariwisata memberikan dampak ekonomi yang sangat besar dan mencakup kegiatan usaha yang sebagian besarnya merupakan dalam jangkauan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) (Djakfar, 2017, hlm. 4). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berupaya mengambil langkah cepat untuk menyederhanakan perizinan melalui UU Cipta Kerja. UU ini menyederhanakan keadaan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha di masa depan dengan menggunakan pendekatan izin daripada pendekatan risiko. Hal tersebut dikarenakan keadaan ini memiliki dampak yaitu segala perusahaan membutuhkan izin. Ada beberapa sektor yang membutuhkan izin tambahan dari pengusaha yang dimiliki sebelum memulai bisnis mereka. Satu-satunya masalah yang berkaitan dengan perizinan adalah masalah investasi. Hal ini harus dapat segera diselesaikan. Selain meningkatkan kesejahteraan karyawan, melindungi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), memberikan kemudahan, dan memfasilitasi usaha tersebut (Redjonta & Dahana, 2022, hlm. 937).

Berdasarkan hal tersebut dapat menghasilkan berbagai sistem, termasuk peraturan hukum, kebijakan, dan konsep rencana untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud. Layanan adalah serangkaian kegiatan, yang merupakan proses dan cara untuk melayani seseorang dalam bentuk apapun (Zuliah & Pulungan, 2020, hlm. 40). Sektor-sektor yang disebutkan di atas telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah pariwisata syariah. Pariwisata syariah merupakan suatu kegiatan yang didukung oleh beragam fasilitas

dan layanan yang telah diberikan oleh individu, perusahaan, pemerintah, maupun lokal yang telah memenuhi konsep atau persyaratan syariah. Oleh karena itu, prinsip syariah dianggap sebagai prinsip yang perlu ditetapkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Haryanegara dkk., 2021, hlm. 35). Selanjutnya dalam hal administrasi dan pengelolaan pariwisata syariah, ada beberapa standar yang perlu digunakan untuk mengukur karakteristik wisata seperti, layanan yang diberikan pada pengunjung harus sesuai prinsip syariah. Pengelola maupun pengurus yang lain diharapkan lebih menghormati prinsip syariah. Selanjutnya, memberikan pengaturan mengenai kegiatan yang dilakukan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fasilitas yang diberikan harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk juga restoran diharapkan mengikuti standar pelayanan dalam prinsip syariah. Transportasi juga diharapkan mempunyai keamanan yang terjamin. Dan adanya tempat-tempat yang tersedia untuk wisatawan yang ingin beribadah di luar rumah (Joni dkk., 2023, hlm. 3).

Dengan pesatnya pertumbuhan pasar wisata halal, pemerintah berkomitmen untuk mempromosikan dan mengembangkan destinasi wisata menjadi destinasi wisata halal terbaik di dunia. Ada dua pendekatan dalam wisata halal. Pertama adalah pendekatan umum yang menganggap wisata halal sebagai wisata religi. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemahaman dan data pasar mengenai wisata konvensional dan wisata religi. Kedua, wisata halal dianggap sama dengan wisata konvensional, yakni memberikan pelayanan yang diperluas atau ditambahkan kepada wisatawan muslim. Pada dasarnya wisata halal dalam arti luas meliputi wisata alam, budaya, dan wisata buatan dalam rangka wisata keluarga (Djakfar, 2017, hlm. 5).

Berbicara mengenai pariwisata sebenarnya sangat populer di seluruh kalangan masyarakat, terutama ialah masyarakat dalam negara berkembang maupun negara maju. Wisata halal semakin populer dan banyak diminati. Wisata halal dapat diprediksi mempunyai prospek potensi yang menjanjikan. Industri pariwisata halal perlu digarap dengan profesional dan serius supaya bisa bersaing di kancah

internasional. Hal tersebut berdampak pada ekonomi dan pemasukan devisa negara (Damanik, 2013, hlm. 193–197). Persaingan menjadi faktor yang dapat menyerap pengunjung untuk berkunjung ke destinasi wisata tersebut (Miladiyah & Slamet, 2014, hlm. 89).

Wisata halal juga merupakan kegiatan yang telah didukung oleh bermacam-macam fasilitas dan layanan dengan menyesuaikan prinsip syariah. Berkembangnya ekosistem keagamaan, pariwisata halal menjadi salah satu bagian industri ekonomi syariah, dan menjadi salah satu alternatif untuk industri pariwisata yang ada di Indonesia. Ekowisata didefinisikan sebagai perjalanan yang memiliki tanggung jawab kepada kawasan alam dan pelestarian lingkungan, mendukung kesejahteraan masyarakat setempat dan pendidikan (Fauziah, 2021, hlm. 4). Pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Indonesia dinobatkan sebagai destinasi muslim terbaik tahun 2023 oleh *Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index* (GMTI) di Singapura. Sayangnya, Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, hanya membatasi penyelenggara usaha hotel syariah dan belum mencakup semua aspek pariwisata syariah (Abrori, 2020, hlm. 33–34).

Komponen penting pembangunan adalah pariwisata, yaitu dengan membantu membuat lapangan kerja, pemerataan pada penghasilan masyarakat, memberikan penampilan seni budaya, dan keindahan lingkungan. Selain itu, pariwisata bisa berkontribusi secara langsung pada perkembangan dalam pembangunan maupun perbaikan mengenai fasilitas, sarana dan prasarana. Semua perkembangan ini dapat memberikan manfaat maupun kepuasan bagi masyarakat lokal dan wisatawan yang datang ke daerah tersebut (Yuniarti, 2023, hlm. 113). Pariwisata mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kerja sama dan perpaduan sumber daya alam, manusia, masyarakat, dan pemerintah, sehingga pemerintah daerah dan sektor lainnya memainkan peran dalam memberikan beberapa peluang kepada masyarakat setempat untuk

berpartisipasi serta mengambil bagian semua aktivitas ekonomi yang dilakukan di daerah pariwisata. Jika semua pemangku kepentingan berkomunikasi dengan baik, pengembangan destinasi wisata berjalan dengan lancar. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam dunia bisnis untuk menarik klien dan menunjukkan kemampuan perusahaan kepada konsumen. Penggunaan teknologi adalah cara untuk berkomunikasi dengan kemajuan zaman, dan dalam sektor pariwisata, teknologi digunakan untuk mempromosikan dan publikasi (Kholili & Hisyam, 2024, hlm. 21). Sebuah cakupan lingkungan hidup meliputi semua daya, benda, makhluk hidup, dan keadaan yang ada di dalamnya. Manusia dan tindakannya yang dapat memengaruhi keadaan alam, keberlangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia (Redjonta & Dahana, 2022, hlm. 937).

Pertumbuhan ekonomi lokal berpengaruh supaya mendorong perubahan struktural, yaitu dengan meningkatkan posisi dan peran ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat harus dilaksanakan *step by step*, terpadu, dan terus menerus, dengan dasar kemandirian sehingga meningkatkan kemampuan orang miskin untuk membantu dirinya sendiri. Pergeseran dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh harus mendorong pertumbuhan potensi masyarakat melalui peningkatan peran serta, produktivitas, dan efisiensi. Beberapa *trend* pariwisata baru-baru ini muncul seiring perkembangan industri pariwisata. Hal tersebut didukung dengan adanya wisata kuliner yang mengangkat makanan khas daerah tertentu sebagai *icon*, wisata alam desa yang menggabungkan konsep lama dengan konsep baru, atau wisata religi dengan paket wisata kunjungan makam tokoh agama yang sangat berkembang pesat di sebagian besar masyarakat. Pariwisata syariah juga dikenal sebagai ‘pariwisata halal’ merupakan salah satu konsep yang populer dan sempat menjadi suatu perdebatan di antara berbagai ide mengenai cara mengembangkan pariwisata (Gusnia dkk., 2023, hlm. 98). Wisata syariah atau wisata halal dari sudut pandang masyarakat biasanya dianggap sebagai ziarah ke masjid, peninggalan sejarah, makam para ulama, Mekkah, dan banyak lagi. Padahal wisata halal lebih dari itu dan bukan

hanya ziarah, tetapi juga wisata dunia modern. Mereka dapat mencakup wisata alam, budaya, dan buatan. Semuanya bersumber dari prinsip syariah. Untuk meningkatkan iman kepada-Nya, wisata adalah suatu kegiatan yang memperhatikan memperhatikan lingkungan sekitarnya (Joni dkk., 2023, hlm. 5).

Wisata syariah, yang juga dikenal sebagai wisata halal, merupakan destinasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan turis muslim dan disertifikasi secara halal. Halal yang dimaksud mencakup beberapa elemen, seperti fasilitas, kebersihan, keamanan, ramah lingkungan, dan kesehatan. Wisata ziarah ialah jenis perjalanan yang dimotivasi oleh prinsip agama tertentu, seperti Islam maupun agama lainnya. Seiring berjalannya waktu, wisata ziarah telah berkembang ke nilai-nilai universal seperti kearifan lokal, membantu masyarakat, dan edukasi (Gusnia dkk., 2023, hlm. 98). Berkaitan dengan hal tersebut, tidak mudah untuk membangun suatu destinasi wisata dengan konsep ekowisata halal yang baik berdasarkan prinsip syariah. Hal ini disebabkan selain sifatnya yang modern, diperlukan juga sumber daya manusia yang profesional dan tidak lupa mempunyai pengetahuan mengenai prinsip syariah. Penyelenggaraan wisata halal berbasis ekologi harus menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks pengembangan wisata halal merupakan wujud penjelasan ajaran-Nya di bidang ekonomi dan alat untuk mentransformasikan ajaran-Nya ke dalam kehidupan manusia (Djakfar, 2017, hlm. 7). Untuk mengembangkan ekowisata halal, untuk mempertimbangkan faktor ekologi, sosial, dan ekonomi. Aspek ekologi adalah aspek yang berkaitan dengan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan ala, seperti menjaga ekosistem, keanekaragaman hayati, dan konservasi alam. Aspek sosial merupakan aspek yang melibatkan interaksi antara masyarakat lokal, wisatawan, dan keberlanjutan sosial dalam pengembangan pariwisata, seperti partisipasi masyarakat, keberagaman budaya, dan manfaat sosial yang adil. Aspek ekonomi adalah aspek yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat lokal, wisatawan, dan keberlanjutan ekonomi dalam pengembangan pariwisata (Yuharawan dkk., 2023, hlm. 4).

Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur mempunyai destinasi wisata yang mengusung prinsip syariah, akan tetapi belum ada implementasi peraturan perundang-undangan daerah yang spesifik dalam menaungi wisata halal yang sedang berjalan. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020 (Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pramuwisata, Biro Perjalanan Wisata Dan Usaha Angkutan Jalan Wisata, 2020), mengatur mengenai penggolongan pramuwisata umum dan pramuwisata khusus, kartu tanda pengenal pramuwisata, standar jasa pelayanan pramuwisata khusus. Payung regulasi di atas, tentu pengembangan wisata ramah lingkungan yang berprinsip syariah dan ekologis di Kabupaten Banyuwangi perlu diperbaiki agar jelas dan terarah. Payung regulasi tersebut berdampak pada kawasan wisata agar pengembangan kawasan wisata ramah lingkungan dan berprinsip syariah menjadi lebih baik (Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pramuwisata, Biro Perjalanan Wisata Dan Usaha Angkutan Jalan Wisata, 2020).

Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur memiliki potensi alam dan budaya yang kaya sehingga menjadi salah satu destinasi wisata yang populer. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki komunitas muslim yang kuat. Eksistensi ekowisata halal sebagai suatu kebutuhan yang penting (Masrohatin & Astuti, 2023, hlm. 13690). Meskipun pengembangan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang besar dan banyak permintaan, terdapat masalah dan kesulitan yang harus dibenahi. Peraturan yang terlalu ketat dan tidak mengikat menjadi hambatan. Masalahnya adalah perlu membuat peraturan resmi tentang konsep ekowisata halal. Selain itu, perlunya peningkatan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung ekowisata halal, seperti fasilitas ibadah, akomodasi yang ramah lingkungan, dan makanan halal yang tersedia secara luas. Hal tersebut berdampak positif pada pariwisata dan ekowisata halal yang sedang berlangsung (Zantoso, 2023c).

Penelitian yang membahas tentang wisata halal sudah pernah dilakukan oleh para

peneliti sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penelusuran yang dilakukan dengan cara melihat dari beberapa literatur yang ada, maka setidaknya ditemukan dua literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu: pertama, Siti Masrohatin, Rini Puji Astuti dengan judul “Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur” (Masrohatin & Astuti, 2023), dan kedua, Farah Nur Fauziah dengan judul “Pengelolaan Ekowisata Halal (Halal Ecotourism) di Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Fiqh Bi’ah” (Fauziah, 2021). Dalam penelitian tersebut, Siti Masrohatin, Rini Puji Astuti membahas tentang membahas Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur, sedangkan, Farah Nur Fauziah membahas tentang ekowisata halal (*halal ecotourism*) di Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Fiqh.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki distingsi (pembedaan) dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, penelitian tersebut lebih memfokuskan hanya pariwisata syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Penelitian tersebut tidak membahas ekowisata halal, hanya membahas wisata syariah dan hanya satu lokasi wisata yaitu di Pulau Santen, bukan di beberapa lokasi wisata, dan hanya aspek wisata halal semata dan tidak membahas aspek ekologi. Dan kedua, penelitian tersebut lebih memfokuskan ekowisata halal (*halal ecotourism*) di Kabupaten Mojokerto hanya aspek dalam Perspektif Fiqh, tidak membahas aspek ekologi. Sedangkan, penelitian ini menfokuskan pada aspek syariah dan ekologi secara makro di destinasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi, bukan secara mikro yang hanya di satu destinasi wisata semata

Berdasarkan uraian di atas, maka hal yang problematik meliputi: pertama, bagaimana implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur? Kedua, Bagaimana kendala ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur? Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab: pertama, implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa

Timur. Kedua, kendala ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

## METODE

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Dalam arti lain bahwa penelitian harus memiliki sifat masuk akal dan rasional, serta empiris dan sistematis. Penelitian tersebut dapat diamati dan diatur sesuai dengan proses yang sesuai (Aini, 2024, hlm. 127). Studi penelitian ini berfokus pada pemahaman dan interpretasi mendalam tentang ekowisata halal yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang paling umum. Penelitian empiris deskriptif dilakukan (Soekanto, 1986, hlm. 127). Melalui pendekatan sosiologi hukum, peneliti dapat menggali pandangan, pendapat dan pengalaman para pemangku kepentingan mengenai wisata halal dengan wawancara 3 (tiga) informan, meliputi para pengelola wisata, dan stakeholder di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Karena jika hukum dikaji dengan paradigma sosiologis (hukum), yang menyatakan bahwa hukum adalah bagian dari gejala sosial dalam masyarakat atau *law in action*, maka metode penelitian hukum *non-doktriner* (Sholahudin, 2017, hlm. 50). Data yang dikumpulkan berasal dari masyarakat atau dari literatur pustaka biasanya dipisahkan dari subjek penelitian. Data primer atau dasar, juga dikenal sebagai data utama atau dasar, biasanya diperoleh melalui penelitian dari perilaku warga masyarakat langsung. Data sekunder, juga disebut sebagai data sekunder, biasanya terdiri dari dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, buku haria, dan sebagainya (Soekanto, 1986, hlm. 11–12). Selanjutnya seperti yang sudah diketahui, dalam proses penelitian dikenal tiga jenis alat dalam pengumpulan data, yaitu dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan *interview* atau wawancara (Soekanto, 1986, hlm. 127–128). Setelah peneliti mendapatkan data yang diperoleh selanjutnya dapat mengolah, menyusun, dan menyelidiki data lapangan untuk membuat kesimpulan tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat (Rozi & Anam,

2024, hlm. 65). Adapun metode yang dipakai untuk memastikan keabsahan data penelitian ini, seperti yang pertama merupakan teknik triangulasi, yang meningkatkan keabsahan internal. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pengelola ekowisata dan wisatawan, serta meninjau dokumen yang berkaitan dengan peraturan dan peraturan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Nanti, dapat membandingkan temuan-temuan dengan menggunakan berbagai sumber data untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan konsisten dan valid. Kedua ialah observasi. Observasi di lokasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dilakukan secara langsung ke lapangan supaya lebih mudah mendapatkan pemahaman yang diperlukan secara lebih mendalam tentang proses pengaturan dan pelaksanaan ekowisata halal. Observasi juga digunakan untuk memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara atau studi dokumen. Ketiga adalah validasi eksternal yang memberikan hasil penelitian kepada pihak terkait, seperti pengelola ekowisata, pemerintah daerah, atau komunitas lokasi. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait, peneliti dapat mendapatkan umpan balik dan memverifikasi hasil mereka. Hal ini dapat memperkuat keabsahan penelitian internal. Terakhir ialah pemeriksaan terhadap bias peneliti, dimana prosedur ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan cermat dan tidak bias. Mengidentifikasi dan mengurangi bias peneliti yang dapat memengaruhi keabsahan data sangat penting. Dalam situasi seperti ini, mereka dapat melakukan refleksi diri dan mempertimbangkan berbagai perspektif untuk memahami data yang dikumpulkan. Dengan mengikuti prosedur ini, penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan data yang lebih akurat untuk menganalisis masalah pengaturan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (Soekanto, 1986, hlm. 128).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Ekowisata Halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan populasi muslim Indonesia yang sangat cepat. Peningkatan pendapatan yang

cukup besar. Banyaknya pemuda yang beragama Islam dan suka melakukan perjalanan. Akses internet mengenai tempat wisata maupun pariwisata yang telah berkembang dengan cepat, sarana dan prasarana yang ramah dan memuaskan, dan promosi perjalanan yang dapat menarik keinginan wisatawan untuk berkunjung. Meskipun pariwisata syariah atau halal telah menarik perhatian dunia, sektor ini masih sangat baru. Wisata syariah berkonsentrasi pada beberapa negara yang memiliki populasi muslim yang banyak dan menarik turis luar negeri yang juga beragama Islam. Tantangan terbesar yang dihadapi pemilik usaha saat mengadopsi konsep wisata syariah di beberapa negara. Proses untuk bisa memiliki sertifikasi halal adalah tantangan terbesar (Noor dkk., 2024, hlm. 8).

Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan keadilan kepada rakyatnya. Dengan demikian, seluruh tindakan yang berkaitan dengan perlengkapan negara dan penguasa diatur oleh hukum. Akibatnya, menunjukkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari warga negaranya (M. B. Zantoso, komunikasi pribadi, 6 November 2023a). Hukum sendiri dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat sambil tidak melupakan asas keadilan (Lita, 2023, hlm. 3). Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa: 1) Perekonomian dibentuk sebagai usaha bersama berdasarkan dasar kekeluargaan; 2) Negara memiliki kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. 3) Negara menguasai kekayaan alam seperti bumi, air, dan air dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. 4) Perekonomian nasional dijalankan dalam demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, kebersamaan, berkelanjutan, kemandirian, berwawasan lingkungan, dan keseimbangan antara kesatuan dan kemajuan nasional. Sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur fungsi, azas, dan tujuan, serta pembangunan kepariwisataan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 2025). Selain itu, juga meliputi koordinasi dengan regulasi bisnis pariwisata, serta standarisasi dan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan destinasi dan kawasan yang baik (Hartati dkk., 2024, hlm. 44).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) 2010-2025 menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan pariwisata nasional. Untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia terdapat beberapa misi yang perlu dilakukan yaitu, menciptakan destinasi wisata yang nyaman, aman, mudah dicapai, menarik, meningkatkan pendapatan, berwawasan lingkungan. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang unggul, sinergis, supaya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan asing. Membuat industri pariwisata dapat memiliki daya saing yang kredibel, menggerakkan UMKM, tidak lupa bertanggung jawab pada lingkungan dan sosial budaya, serta adanya perkumpulan maupun lembaga berupa pemerintah atau masyarakat lokal dalam setiap kunjungan (Hartati dkk., 2024, hlm. 45). Pembangunan kepariwisataan nasional menurut RIPPNAS memiliki tujuan seperti, memberikan peningkatan terhadap kuantitas maupun kualitas destinasi wisata yang ada maupun belum ada, meningkatkan komunikasi destinasi wisata Indonesia dengan adanya media sosial dalam pemasaran, mewujudkan industri pariwisata yang dapat menggerakkan ekonomi, dan yang terakhir ialah menciptakan kelembagaan dengan tata kelola pariwisata yang baik. Selanjutnya, untuk pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada kajian-kajian Islam, baik di tingkat nasional atau internasional, diperlukan peraturan hukum yang positif. Dalam sudut pandang yuridis, pelembagaan dengan prinsip syariah adalah proses transformasi subsistem hukum Islam dan menjadi hukum Islam yang utuh. Hal ini dapat meningkatkan otoritas hukum Islam dalam kajian hukum ekonomi syariah (KHES) (Abrori, 2020, hlm. 8–9).

Keberadaan dan kewibawaan hukum Islam perlu diformalkan dengan peraturan perundang-undangan. Usaha tersebut dijalankan

berdasarkan prinsip hukum Islam. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan peraturan perundang-undangan merupakan peraturan formal yang meliputi asas-asas hukum dan dapat dilaksanakan secara umum, serta dibuat dan diusulkan lembaga negara yang mempunyai otoritas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2022). Melalui cara-cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maka terbentuklah peraturan-peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pasar yang diinginkan untuk terus memiliki peningkatan setiap tahunnya adalah kunjungan wisatawan muslim. Pariwisata menguntungkan ekonomi global. Dari 2014 hingga 2018, pariwisata halal menjadi tren baru di sektor pariwisata global yang terus berkembang. Sejak tahun 2014, 108 juta wisatawan muslim melakukan perjalanan. Jumlah ini meningkat menjadi 117 juta pada tahun 2015, 121 juta pada tahun 2016, dan 131 juta pada tahun 2017. Nilai perjalanan muslim di seluruh dunia diperkirakan meningkat menjadi 145 miliar dolar pada 2017 (Noor dkk., 2024, hlm. 8). Wisata halal dianggap meningkatkan pendapatan bisnis lokal di sekitar tempat pariwisata, karena dapat meningkatkan pengembangan pariwisata dan menghasilkan lebih banyak wisatawan yang berlibur atau berwisata maupun berkunjung ke daerah tersebut. Visi pertumbuhan pariwisata adalah untuk membuat ekonomi mandiri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan berkelanjutan, serta tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat berdampak pada perubahan ekonomi masyarakat lokal di wilayah tujuan wisata, terutama dalam sektor transportasi, penginapan, dan konsumsi. Dampak dari perubahan ekonomi ini terlihat pada pertumbuhan proses kegiatan ekonomi, investasi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan industri lainnya (Joni dkk., 2023, hlm. 6).

Pariwisata adalah salah satu sektor yang menjadi pendapatan serta sebagai lahan pencaharian masyarakat Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuat Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang mempunyai beragam potensi objek wisata maupun daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, religi, kuliner, sejarah, serta seni dan budaya (Ahmad dkk., 2023, hlm. 232). Kepariwisataan menjadi salah satu bidang unggulan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari program yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur menjadikan destinasi wisata menjadi utama dan penting di Indonesia tidak hanya wisatawan lokal, akan tetapi juga wisatawan mancanegara (Fadlan, 2019, hlm. 54). Semakin banyak orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia, menunjukkan sektor pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jumlah perjalanan wisatawan domestik pada tahun 2021, tercatat 603 ribu perjalanan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya menyentuh angka 524 ribu. Dengan menjamurnya destinasi wisata baru dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan sektor pariwisata Indonesia terutama di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sangat baik. Selain itu, pasar wisata muslim masih terus berkembang (Rozi & Anam, 2024, hlm. 61). Tahun-tahun terakhir ini, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur membuat program yang dipercaya dapat mendorong kegiatan pariwisata dan sesuai dengan prinsip syariah. Program itu adalah H2S (Halal, Higenis, Sehat) yakni suatu program yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan didukung oleh masyarakat (Zantoso, 2023b). Pengembangan dalam sektor pariwisata ini bertujuan memberikan peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat yang berdampak dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam bidang ekonomi, kegiatan kepariwisataan memiliki pengaruh terhadap meningkatnya ekonomi masyarakat lokal.

Wisata halal merupakan wisata yang berlandaskan pada etika, ibadah, dan aqidah. Tujuannya ialah menciptakan kebahagiaan baik

di dunia maupun di akhirat sehingga pariwisata halal dianggap sebagai wisata yang komprehensif karena mencakup perjalanan religius dan tradisional. Wisata halal lebih kompleks dibandingkan wisata konvensional karena lebih menekankan pada produk halal dan wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap kategori perjalanan dan aktivitas yang dilakukan wisatawan muslim pada sektor pariwisata yang mengedepankan prinsip syariah sebagai pedoman dianggap sebagai wisata halal. Wisata halal adalah jenis wisata yang mengedepankan prinsip syariah dalam segala aspeknya (Noor dkk., 2024, hlm. 5). Dalam pengembangan wisata halal perlu dikembangkan, terutama di wilayah wisata, pengembangan pariwisata dapat membantu masyarakat karena dapat memberikan lapangan kerja baru, memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan dukungan pemerintah dan potensi tempat wisata (Gusnia dkk., 2023, hlm. 100). Pemberdayaan masyarakat tidak berhasil tanpanya. Wisata halal mengedepankan pelayanan. Wisata halal tidak hanya menghalalkan suatu destinasi semata, akan tetapi pelestarian alam tempat wisata dan pelayanan di tempat tersebut seperti, restoran, hotel atau *homestay*, dan lainnya. Pelayanan wisatawan yang baik, terdiri dari kompetensi dan elemen penting yang menunjukkan suatu tujuan dapat berkembang secara optimal. Makanan halal, tempat shalat, dan air wudlu' adalah fasilitas yang paling dibutuhkan oleh wisatawan dalam ekowisata halal (Kholili & Hisyam, 2024, hlm. 21).

Fasilitas merupakan salah satu hal yang dapat membuat pengunjung ingin kembali ke tempat wisata. Meskipun pemandangan alam yang indah adalah daya tarik, akan tetapi jika kekurangan fasilitas dapat menjadi salah satu faktor yang menghalangi pengunjung untuk datang kembali. Untuk membuat perjalanan wisatawan nyaman, fasilitas umum seperti tempat makan, kamar mandi, dan tempat ibadah harus tersedia sehingga memberikan kemudahan mengenai pertimbangan seseorang untuk kembali lagi (Aini, 2024, hlm. 27). Dari segi pelayanan, pengelola wisata memberikan layanan yang baik, seperti yang ditunjukkan dengan pembuatan pos layanan dan informasi untuk pengunjung yang

membutuhkan, serta persiapan tim kesehatan yang lengkap. Pengelola wisata menggunakan tampilan yang sopan dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pengunjung memiliki hak atas informasi yang pasti mengenai daya tarik tempat wisata, pelayanan kepariwisataan yang tepat, perlindungan hukum dan keamanan, perlindungan hak pribadi, dan pelayanan kesehatan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan kepariwisataan yang memiliki resiko sangat tinggi (Rozi & Anam, 2024, hlm. 67).

Dalam rangka membantu jalan perekonomian masyarakat, wisata halal merupakan suatu bentuk pariwisata yang berbasis budaya dengan mengutamakan prinsip syariah yang diharapkan muncul kepribadian moral yang baik dan unggul yang menjadi landasan dasarnya. Prinsip syariah menjadi penunjang dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) serta *halal tourism*. Ekonomi syariah dimaknai menjadi suatu sistem ekonomi yang memiliki landasan prinsip syariah (Mutmainah dkk., 2022, hlm. 22–23). Pengaruh pariwisata terhadap ekonomi dapat dikategorikan memberikan peningkatan pendapatan lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, menaikkan harga dan tarif, memberikan pengaruh kepada pembagian keuntungan maupun laba, kepemilikan dan manajemen, serta pertumbuhan destinasi pariwisata. Selain meningkatkan fasilitas desa, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar destinasi, termasuk penurunan jumlah pengangguran (Mutmainah dkk., 2022, hlm. 6).

Ekosiwata halal merupakan perpaduan wisata yang sesuai dengan ekologi dan sesuai dengan prinsip syariah. Perpaduan kedua bukan hal yang mudah. Termasuk mengintegrasikan pembayarannya dengan mengintegrasikan pembayaran syariah melalui lembaga atau perbankan syariah yang dilakukan oleh pelaku ekowisata halal. Dalam konteks ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur masih taraf masih ingin label wisata syariah atau halal dipindah tempat (M. B. Zantoso, komunikasi pribadi, 20 Februari 2024a).

Dalam ekowisata halal yang menyangkut prinsip syariah terdapat komponen perbankan syariah. Hal ini dengan tegas tertuang dalam

undang-undang perbankan syariah yang mewajibkan perbankan syariah harus berlandaskan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan penerapan hukum Islam pada semua transaksi yang melibatkan perbankan syariah, khususnya dalam jual beli barang. Seluruh kegiatan syariah harus berdasarkan prinsip syariah yang sesuai fatwa MUI, dan pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilaksanakan melewati fatwa Dewan Syariah Nasional MUI sehingga dapat mempunyai kekuatan penegakan secara formal, dan fatwa tersebut diperlukan untuk dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam aturan formal mempunyai kewenangan hukum yang mengikat dan bertanggung jawab dalam hal mengatur dan mengawasi industri perbankan negara (Lita, 2023, hlm. 10–11).

Faktor lain yang mempunyai peran dalam menentukan wisatawan berkunjung ke objek wisata. Pertama, destinasi yang memiliki keunggulan kompetitif serta komparatif. Kedua, destinasi yang mempunyai keunggulan atraktif. Ketiga, memiliki keunggulan keduanya. Berkembangnya bidang pariwisata memiliki tujuan untuk pelestarian lingkungan, bukan hanya lingkungan alami maupun lingkungan buatan, akan tetapi juga lingkungan sosial-budaya (Purwowibowo, 2020, hlm. 95–97). Destinasi dapat diciptakan melalui lingkungan yang direncanakan dengan tema pengembangan yang sesuai. Daya tarik wisata yang lebih baik daripada tempat wisata yang lain. Tempat wisata yang memiliki banyak daya tarik, seperti pemandangan alam, wahana, dan layanan yang ditawarkan. Jika daya tarik tersebut cukup untuk menarik wisatawan, wisatawan lebih cenderung kembali ke tempat wisata seperti Pantai Grand Watu Dodol. Daya tarik pariwisata yang mempunyai keindahan dan keunikan alam serta budaya dapat menjadi faktor penting dalam pemilihan destinasi wisata (Aini, 2024, hlm. 31). Suatu tempat wisata harus tetap menarik untuk waktu yang lama jika memiliki lingkungan yang indah dan aman dari kejahatan. Cara untuk menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan ialah menetapkan aturan untuk pengunjung untuk mengurangi kerusakan (Kholili & Hisyam, 2024, hlm. 21).

Dalam pengertian yang sederhana, hukum lingkungan merupakan aturan-aturan

yang mengatur seluruh tatanan hidup, termasuk segala kondisi dan benda, termasuk manusia, serta sikap perilaku manusia di lingkungan mereka sehingga mempengaruhi keberlangsungan hidup, kesejahteraan manusia, dan hal-hal lainnya. Sedangkan dalam Islam, konsepsi alam, atau lingkungan, didefinisikan sebagai pemahaman rasional mengenai beberapa ayat kauniyah dan qauliyah, yang biasanya memberikan penjelasan mengenai alam secara keseluruhan. 'Ekologi' dan 'ekosistem' adalah istilah yang berkaitan dengan lingkungan dalam konsep masalah lingkungan (Rahayu, 2024, hlm. 498). Lingkungan didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Erwin, 2021, hlm. 521–522). Untuk mencegah eksploitasi lingkungan, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi wisata, sangat perlu diterapkan. Salah satu contoh pencegahan yang pantas untuk diambil adalah dengan praktik ekowisata. Istilah 'ekowisata' mengacu pada jenis rekreasi yang ramah lingkungan. Untuk menjaga keberlanjutan praktik ini, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan. Dalam upaya pengembangan ekowisata, banyak hal yang perlu diperhatikan. Agar ekowisata tetap berjalan dan menguntungkan masyarakat sekitar, jika strategi pengembangan dilaksanakan yaitu penyediaan lapangan kerja, peningkatan kunjungan, promosi wisata sesuai dengan target pasar, dan mitigasi bencana abrasi (Anjani dkk., 2024, hlm. 60).

Upaya untuk memastikan bahwa peraturan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku secara umum maupun khusus dikenal sebagai penegakan hukum lingkungan. Adapun upaya hukum yang bisa dilaksanakan yaitu preventif dan represif. Upaya preventif merupakan pengendalian pengaruh lingkungan hidup yang harus dilakukan melalui cara memanfaatkan sepenuhnya perizinan dan pengawasan. Akibatnya pengawasan yang menjadi upaya preventif berfungsi menjadi dasar untuk pengelolaan maupun perlindungan sumber daya alam. Pengawasan ini mencakup wewenang pemerintah yang terus-menerus karena izin yang diberikan. Dengan demikian pengawasan yang

dihasilkan dari perizinan yang tercantum dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), 2009).

Salah satu komponen penegakan hukum lingkungan lainnya adalah upaya represif, yang merupakan bagian dari hukum perdata dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Semua orang tahu bahwa kerusakan maupun pencemaran lingkungan adalah tindakan yang menciptakan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup mengatur sektor keperdataan yang memiliki hubungan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dapat dilaksanakan di pengadilan maupun di luar pengadilan, dengan keputusan sukarela para pihak yang bersengketa. Dalam upaya represif, yaitu terdapat opsi untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (Paramita & Swardhana, 2017, hlm. 3–4). Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan fasilitas melalui dinas terkait sebagai penunjang dan membantu dalam kemajuan tempat wisata tersebut. fasilitas tersebut dicabut dikarenakan masyarakat kurang baik dalam memelihara, melestarikan, serta mengelola fasilitas tersebut (M. B. Zantoso, komunikasi pribadi, 6 November 2023a).

Dalam hal lingkungan, destinasi wisata alam harus tetap terjaga dengan baik. Para pihak harus memiliki kesadaran pentingnya menjaga lingkungan sekitar agar wisata tetap aman dan nyaman untuk dikunjungi. Setiap orang yang menganut agama Islam diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, menjaga kebersihan, dan dilarang melakukan kerusakan di bumi termasuk di tempat destinasi wisata. Tuhan menyukai kebersihan, kesucian, dan keindahan. Sebagai hamba yang taat, manusia diharapkan untuk melakukan yang disukai oleh-Nya (Rozi & Anam, 2024, hlm. 66). Lingkungan hidup merupakan sistem dalam kehidupan manusia, dan lingkungan merupakan suatu kesatuan yang menjadi satu dengan kehidupan manusia. Campur tangan manusia sangat memengaruhi lingkungan

ini. Jika lingkungan dijaga, berdampak positif terhadap kehidupan makhluk hidup dan manusia di sekitarnya, dan jika lingkungan rusak, efeknya buruk terhadap kehidupan makhluk hidup dan manusia di sekitarnya (Rahayu, 2024, hlm. 497).

Dalam ekowisata halal, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur menerapkan program H2S (Halal, Higienis, Sehat) yang merupakan salah satu upaya yang memberikan dampak positif. Salah satu pionirnya adalah pengelola Pantai Grand Watu Dodol. Terkait tahapan dalam pelaksanaan program H2S (Halal, Higienis, Sehat) di tempat destinasi wisata tersebut (M. B. Zantoso, komunikasi pribadi, 6 November 2023b). Dalam tahap pertama ini diperlukan penelitian beserta evaluasi mengenai potensi sumber daya alam yang berkaitan dengan H2S (Halal, Higienis, Sehat) di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Hal ini berupa mengidentifikasi lokasi lokasi tertentu yang mengandung H2S (Halal, Higienis, Sehat) dan aman serta sesuai untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Tahap kedua merupakan pengembangan infrastruktur yang perlu dibangun dan ditingkatkan guna mendukung dalam program yang dilaksanakan yaitu H2S (Halal, Higienis, Sehat). Tahap ketiga merupakan edukasi serta promosi tentang program H2S (Halal, Higienis, Sehat), prinsip halal, dan tindakan keselamatan perlu disampaikan kepada pengunjung maupun wisatawan melalui berbagai media, termasuk brosur, panduan, serta sesi edukasi secara langsung. Proses pelaksanaan program H2S (Halal, Higienis, Sehat) dipromosikan secara luas untuk menarik minat pengunjung yang potensial. Tahap keempat yaitu menjalankan program dengan baik yaitu pengunjung diharapkan dapat mengikuti program yang dirancang dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap kelima yaitu memperhatikan peningkatan dan melakukan evaluasi secara berkala untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang diperoleh sesuai dengan tujuan ekowisata halal serta mengidentifikasi area-area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk melakukan peningkatan program yang sedang dijalankan serta memastikan tujuan program tercapai (M. B. Zantoso, komunikasi pribadi, 20 Februari 2024a).

Terkait H2S (Halal, Higienis, Sehat), ada langkah-langkah yang perlu dilakukan atau disesuaikan dengan prinsip syariah dan kelestarian lingkungan. Program H2S (Halal, Higienis, Sehat) di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur berfokus terhadap sifat ekologi lingkungan, agama, dan memadukan pengalaman wisata unik dengan prinsip ekologi yaitu pendidikan, ekonomi, dan perlindungan lingkungan dalam kerangka prinsip syariah. Penyediaan data dalam konteks perjalanan organik halal memerlukan pertimbangan untuk memastikan informasi yang diberikan akurat. Prinsip keberlanjutan, etika, dan agama ekologis perlu diperhatikan. Berdasarkan hal-hal tersebut ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur ada banyak hal yang perlu dibahas (M. B. Zantoso, komunikasi pribadi, 20 Februari 2024a). Hal ini bisa menjadi kekuatan kawasan wisata yang digandrungi oleh wisatawan (Abrori, 2020, hlm. 77–78).

Destinasi ekowisata halal Pulau Santen di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Makanya pemerintah seharusnya lebih dulu mencoba mengembangkan Pulau Santen karena masih banyak potensi yang dimiliki sehingga masih perlu dikembangkan lagi. Hal ini yang mendorong pemerintah mengembangkan potensi kawasan ini sebagai pantai syariah dengan konsep wisata halal (Yoety, 2008, hlm. 19–20). Beberapa potensi yang dimiliki seperti, pemandangan pantai yang indah, kondisi pantai sepi, konsep wisata halal yang unik, penerapan praktik ekowisata (Zantoso, 2023a). Destinasi wisata Pantai Boom Marina adalah salah satu destinasi wisata pantai yang berada di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, bekas pelabuhan. Pantai Boom Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur menawarkan banyak pengalaman wisata alam yang sangat indah dan memanjakan mata. Keindahan lingkungan dan ketenangan iklim menjadi salah satu keajaibannya. Kekuatan dan penawarannya kepada wisatawan, pantai ini cocok dijadikan destinasi wisatawan yang ingin menikmati lingkungan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Potensi yang dimilikinya seperti, pemandangan suasana pantai yang indah dan bersih, tersedianya berbagai macam fasilitas yang

mendukung pengunjung wisatawan, pagelaran kesenian budaya setiap *weekend*, tracking mangrove (Zantoso, 2024a). Selanjutnya Pantai Grand Watu Dodol adalah salah satu destinasi wisata pantai juga berada di Kabupaten Banyuwangi. Tempat wisata ini mempunyai simbol yang menjadi legenda masyarakat setempat, konon berupa sebuah batu besar berukuran lebar 15 (lima belas) meter dan tinggi 10 (sepuluh) meter. Tak ketinggalan berbagai atraksi wisata yang menghiasi Pantai Watu Dodol seperti keindahan alam, keindahan tebing berbatu dan iklim yang tenang serta kegiatan ekowisata untuk menjaga lingkungan menjadikan destinasi wisata ini sebagai destinasi yang layak dipertimbangkan untuk dikunjungi oleh wisatawan. Potensi yang dimiliki dari Pantai Grand Watu Dodol seperti, pemandangan alam yang menakjubkan, keanekaragaman hayati, pendidikan peduli lingkungan, ekonomi lokal, pagelaran kesenian dan adat istiadat (Zantoso, 2024b). Untuk mengembangkan program H2S (Halal, Higienis, Sehat), pengelola, masyarakat, dan pemerintah bekerjasama melakukan hal-hal seperti melaksanakan acara setiap tahun, bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan pariwisata, membuat kompetisi desain *icon*, membuat website maupun sosial media, memasang spanduk, iklan, dan penunjuk arah yang meliputi arah kiblat maupun arah destinasi wisata. Tidak hanya itu, pemerintah membangun ekowisata halal, yang dihasilkan dari pengembangan ekowisata (Yuniarti, 2023, hlm. 116–117).

Dari uraian di atas diharapkan bisa menjadi contoh untuk praktik yang dilakukan di Pulau Santen dalam pelaksanaan ekowisata halal. Pelaksanaan yang dilakukan harus lebih terstruktur dan tidak lupa dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai ekowisata halal dengan program H2S (Halal, Higienis, dan Sehat). Dengan praktik yang dilakukan pada Pulau Santen kekurangan yang juga berpengaruh adalah peraturan khusus yang mengatur mengenai ekowisata halal dengan program H2S (Halal, Higienis, dan Sehat) agar lebih pasti dalam menjalankannya dan adanya kepastian hukum yang menjalankannya. Ekowisata halal bisa tercapai dengan lebih baik

(M. B. Zantoso, komunikasi pribadi, 20 Februari 2024b).

### **Kendala Ekowisata Halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur**

Pembangunan hukum adalah kemampuan untuk menciptakan undang-undang baru guna memperbaiki undang-undang yang sudah ada. Perkembangan undang-undang yang ada mempunyai arti yang sama dengan reformasi peraturan perundang-undangan. Saat ini hukum negara merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan konstitusi, Pancasila juga merupakan dasar pemerintahan atau hukum yang dibuat menurut pemikiran masyarakat Indonesia. Pengembangan sistem hukum negara harus mencakup pengembangan aset atau harta benda hukum, serta pengembangan sistem hukum dan prosedur hukum (Mukharom, 2023, hlm. 369). Ruang lingkup sistem hukum nasional sangat luas. Sistem hukum dapat dibedakan menjadi tiga bagian utama, yaitu substansi, substansi hukum, struktur hukum, dan proses hukum. Tujuan hukum harus dicapai atas dasar penetapan tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Padahal, karena keadilan hukum itu sendiri berkaitan dengan akibat hukum dan kebenaran dalam pelaksanaannya, begitu pula sebaliknya. Di antara ketiga nilai dasar dalam tujuan hukum prinsip yang harus diterapkan dengan urutan 1) hak hukum, 2) implikasi hukum, 3) proses hukum (Mukharom, 2023, hlm. 270–272).

Pariwisata penting bagi setiap orang untuk memperlancar segala kegiatan produktif. Jumlah umat Islam di Indonesia cukup besar, termasuk di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Perlu adanya penyediaan pelayanan pariwisata yang sesuai dengan syariat dan adat istiadat. Saat ini Indonesia memiliki banyak tempat wisata bertema halal, termasuk desa wisata halal yang dapat memajukan keimanan umat Islam dan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk pariwisata. Penerapan prinsip syariah dengan sertifikasi pariwisata halal bermanfaat dalam memberikan jasa ekosistem kepada masyarakat di negeri mayoritas muslim ini. Sertifikasi ekowisata halal membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dan memastikan bahwa pariwisata dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Layanan syariah berhasil menarik minat beberapa unit layanan

publik. Selain bank, restoran, dan hotel, jasa syariah juga mulai dimanfaatkan dalam industri pariwisata (Djakfar, 2017, hlm. 90). Pariwisata halal berkembang sangat cepat di Indonesia. Hal ini disebabkan mempunyai potensi yang sangat baik di Indonesia yang mempunyai keindahan alam bagus dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Perusahaan pariwisata yang diberi label halal harus menyediakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, seperti makanan dan minuman halal, serta lingkungan yang aman (Rosid & Falih, 2023, hlm. 65).

Berdasarkan hal tersebut, kekeluargaan, manfaat, merata, adil, kemandirian, keseimbangan, partisipasi, kelestarian, demokratis, berkelanjutan, dan kesatuan, serta kesetaraan, harus menjadi dasar pembangunan kepariwisataan ekowisata halal, seperti halnya pembangunan infrastruktur. Infrastruktur menjadi sangat penting untuk praktek pariwisata, dengan adanya sarana dan prasarana yang baik dapat menarik dan mendatangkan banyak wisatawan untuk meningkatkan ekonomi, jika infrastruktur buruk, pariwisata berhenti dan tidak dapat berkembang. Pengembangan sarana dan prasarana yang baik dan memadai dapat memberikan peningkatan jumlah pengunjung serta permintaan barang dan jasa. Hal ini mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Tujuan pembangunan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi dan mempertahankan dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari kemajuan peradaban muslim. Prinsip syariah untuk membantu manusia mencapai kehidupan yang baik (Rosid & Falih, 2023, hlm. 74).

Pariwisata merupakan sekumpulan elemen yang meliputi destinasi wisata, tujuan wisata, wisatawan, industri, dan lainnya. Pariwisata mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh entitas pemerintah, swasta, dan masyarakat supaya dapat meningkatkan, mempertahankan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam salah satunya untuk pengembangan ekowisata halal, serta tata kehidupan secara kuantitatif dan kualitatif. Kondisi alam dan seni budaya yang menarik

wisatawan untuk mengunjungi dan menikmatinya (Joni dkk., 2023, hlm. 5).

Dampak dari pariwisata terhadap ekonomi negara maupun daerah disebut 'ekonomi wisata'. Komunikasi antara pemerintah, industri wisata yang terkait, dan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan dan pembangunan wisata dikenal sebagai ekonomi wisata. Ekonomi wisata terdiri dari tiga bagian utama, yaitu penerimaan, pengeluaran wisatawan, dan dampak wisata pada perekonomian. Pengeluaran wisatawan merupakan dana yang keluar dari pengunjung atau wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata. Penerimaan wisatawan merupakan dana masuk yang diterima pemerintah maupun bisnis dalam wisata. Pengeluaran dan penerimaan wisatawan saling berkaitan, karena adanya pengeluaran wisatawan dapat menghasilkan penerimaan wisatawan (Rosid & Falih, 2023, hlm. 68).

Adanya ekosistem ekonomi syariah yang kuat sangat penting supaya dapat mendukung perkembangan keuangan dan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Untuk mewujudkan ekosistem ekonomi syariah, semua komponen pendukung harus diintegrasikan. Untuk mewujudkan ekonomi syariah, dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) menjadi komponen penting. Pengembangan ekonomi syariah memperhatikan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan bukan hanya sektor perbankan. Cara untuk menerapkan ekonomi syariah dengan ketersediaan makanan dan minuman halal, pakaian muslim, serta wisata halal. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia jika dikembangkan dengan profesional, baik dan teratur. Ekonomi syariah yang bertumbuh dan mengalami pengembangan dengan cepat. Hal ini memiliki dampak positif terhadap industri pariwisata dan kreatif Indonesia (Mutmainah dkk., 2022, hlm. 22).

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya

(Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, 2022). Dalam Pasal 8 Peraturan Bupati tersebut, mengatur penjualan minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat juga dapat dijual di bar dan kawasan pariwisata khusus berskala internasional yaitu Marina Boom dan Pulau Tabuhan. Hal ini bersinggungan dengan program Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan H2S (Halal, Higienis, Sehat). Minuman beralkohol bisa diminum di tempat dan dijual di kawasan tersebut. Walaupun berskala internasional seharusnya regulasi mengenai minuman beralkohol bisa diperbaiki dengan baik lagi (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2015; Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, 2022). Hukum Islam adalah dasar hukum nasional Indonesia. Dalam Pembukaan dan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2020). Ketika melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk dalam penyusunan peraturan daerah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan eksistensi hukum Islam agar diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Kesadaran hukum adalah konsep abstrak yang dimiliki oleh manusia mengenai penyesuaian ketidakteraturan dengan ketenteraman yang diinginkan. Hal itu berarti bahwa manusia harus selalu berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat menghubungkan pada tingkah laku hukum masyarakat dengan ketentuan hukum. Ada perbedaan antara kesadaran hukum individu dan peraturan etis. Kesadaran hukum individu bukan hanya mencela suatu perbuatan atau keadaan, juga berharap masyarakat tetap bertindak terhadap perbuatan atau keadaan tersebut (Zainuddin & Sahban, 2023, hlm. 211–212). Pengetahuan terhadap hukum erat

kaitannya atau berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum. Pengetahuan mengenai hukum dapat mempengaruhi ketaatan hukum seseorang. Ketaatan hukum merupakan sebuah ekspresi pengetahuan hukum. Orang yang mengetahui hukum tidak bertindak menurut hukum, berarti pengetahuannya mengenai hukum hanya sebatas nilai. Ketaatan hukum menuntun pada pengetahuan mengenai hukum. Keduanya berjalan beriringan (Zainuddin & Sahban, 2023, hlm. 212).

Ekowisata halal yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur mengambil salah satu langkah yang berpengaruh dengan baik melalui program H2S (Halal, Higienis, dan Sehat). Sehubungan dengan program tersebut, terdapat dua tempat wisata yaitu Pantai Boom dan Pantai Grand Watu Dodol yang terverifikasi sesuai H2S (Halal, Higienis, Sehat). Dalam program H2S (Halal, Higienis, Sehat) tidak hanya menyangkut makanan dan minuman halal, juga memperhatikan kelestarian alam tempat wisata tersebut. Pada Pulau Santen termasuk dalam wisata yang menerapkan ekowisata yaitu pelestarian alam mengenai tempat wisatanya tetapi belum termasuk ke dalam verifikasi H2S (Halal, Higienis, Sehat). Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur untuk memperhatikan implementasi ekowisata yang berjalan agar sesuai dengan tujuan yang dimiliki (M. B. Zantoso, komunikasi pribadi, 20 Februari 2024a).

Ekowisata halal dikembangkan bertujuan untuk kebutuhan pasar muslim. Memberikan pelayanan ramah muslim dengan cara menyediakan sarana tempat ibadah umat Islam yang bersih dan layak, menjual makanan dan minuman halal yang bebas dari perbuatan maksiat, serta tetap menjaga ekosistem kelestarian lingkungan destinasi wisata. Ekowisata halal menghadapi berbagai kendala dalam praktik yang dilaksanakannya. Kendala dalam pengembangan ekowisata halal (Zantoso, 2024c).

Pertama, belum adanya regulasi atau peraturan khusus dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Pengembangan wisata halal tentunya memerlukan peraturan khusus mengenai wisata

halal. Ekowisata halal mempunyai ciri khas yang berbeda dengan wisata konvensional. Tanpa adanya aturan mengenai ekowisata halal, pelaku wisata kebingungan karena tidak ada pedoman khusus. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur masih fokus mengembangkan wisata tradisional dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Pariwisata halal dengan konsep ekowisata halal belum memiliki peraturan (Bustamam & Suryani, 2021, hlm. 156–157).

Kedua, kurangnya pemberdayaan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dalam pemahaman ekowisata halal. Kurangnya kesadaran masyarakat masih minim bahkan hal ini dianggap tabu dalam pengetahuan tentang ekowisata halal. Pandangan masyarakat terhadap ekowisata halal masih mempunyai banyak kekurangan. Sebenarnya pemangku kepentingan sepakat dengan pengembangan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, akan tetapi ada yang beranggapan dengan berkembangnya ekowisata halal terjadi segregasi gender yang berdampak pada berkurangnya kenyamanan pengunjung, berkurangnya kedekatan dan keramahan kekeluargaan di destinasi wisata, serta berkurangnya kenikmatan berwisata yang dilakukan. Konsep ekowisata halal banyak disalahpahami oleh kebanyakan orang (M. B. Zantoso, komunikasi pribadi, 18 Oktober 2023).

Ketiga, kurangnya eksistensi fasilitas yang menyebabkan tidak terkelola dengan baik. Eksistensi dalam suatu wisata merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung untuk melakukan pencapaian penciptaan peluang usaha bagi masyarakat setempat. Eksistensi juga diperlukan untuk melihat kondisi wisata yang dikelola. Bahwa dapat diketahui sebelumnya fasilitas yang diberikan dari dinas terkait juga menjadi penunjang dan membantu dalam kemajuan tempat wisata tersebut. Akan tetapi, hal tersebut dicabut dikarenakan dari masyarakat juga kurang baik dalam memelihara, melestarikan, serta mengelola fasilitas tersebut (M. B. Zantoso, komunikasi pribadi, 20 Februari 2024a). Kurangnya eksistensi fasilitas yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dapat menjadi *boomerang* tantangan dalam

pengembangan pariwisata, termasuk nanti di dalamnya yaitu ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (M. B. Zantoso, komunikasi pribadi, 20 Februari 2024c).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Upaya implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang lebih besar guna mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Melalui penerapan ekowisata halal dengan program H2S (Halal, Higienis, Sehat) yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, nilai-nilai halal, serta peduli terhadap lingkungan. Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur mempunyai peluang besar untuk menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menyuguhkan keindahan alam dan menikmati, akan tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya dan peduli terhadap kelestarian alam. Ekowisata halal merupakan jenis pariwisata yang mengikuti prinsip syariah, yang menekankan pada kelestarian lingkungan, kehalalan barang dan jasa yang dijual, serta tata kelola ekowisata halal yang berbasis penjagaan lingkungan dan syariah.

Kendala yang terdapat dalam implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Hal ini seperti, belum terdapat peraturan perundang-undangan khusus ekowisata halal dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, kurangnya pemberdayaan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di Kabupaten Banyuwangi dalam pemahaman ekowisata halal, kurangnya eksistensi fasilitas yang menyebabkan tidak terkelola dengan baik yang berdasarkan pemahaman ekologis (lingkungan hidup). Implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur belum bisa memberikan manfaat dan keuntungan yang maksimal dalam pembangunan ekonomi lokal, penerapan prinsip syariah, pelestarian alam, dan meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia setempat.

### Saran

Ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur perlu memperhatikan aspek halal (syariah) dan ekologi

(lingkungan hidup). Pertama, aspek halal (syariah) yang perlu dilakukan oleh ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, meliputi: pemandu wisata syariah yang mendampingi wisatawan. Apabila wisatawan perempuan, maka perlu dipandu oleh pemandu wisata perempuan, dan apabila wisatawan laki-laki, maka dipandu oleh pemandu wisata laki-laki. Ketersediaan hotel dan penginapan yang berbasis manajemen syariah. Ketersediaan warung syariah atau restoran syariah. Ketika di warung atau restoran, maka pramusaji perempuan melayani wisatawan perempuan, dan pramusaji laki-laki melayani wisatawan laki-laki. Ketika transaksi dilakukan secara manual, *cash*, tunai, maka perlu ketersediaan kasir syariah. Kasir perempuan melayani wisatawan perempuan, dan kasir laki-laki melayani wisatawan laki-laki. Jika transaksi dilakukan secara digital, maka perlu ketersediaan platform pembayaran digital yang disediakan oleh perbankan syariah, lembaga keuangan syariah atau *fintech* syariah. Kedua, aspek ekologi (lingkungan) yang perlu dilakukan oleh ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, meliputi: ketersediaan *bak* (tempat) sampah organik dan sampah non organik di lokasi destinasi ekowisata halal. Penggunaan bahan non plastik di lokasi ekowisata halal dan warung atau restorannya. Ketersediaan sarana dan prasarana di lokasi ekowisata halal dengan bahan alami yang tidak merusak lingkungan hidup.

## Referensi

- Abrori, F. (2020). *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Ahmad, A. A. M., Sukri, & Haryanto. (2023). *Relasi Aktor dalam Kebijakan Halal Tourism di Kabupaten Maros*. Jurnal Politik Profetik, 11(2), 227–241. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i2a6>
- Aini, L. (2024). *Determinan Minat Kunjung Kembali Wisata Halal Dengan Satisfaction Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus: Wisata Danau Lut Tawar Aceh Tengah)*. Journal of Economics, Bussiness and Management Issues, 1(2), 18–35. <https://doi.org/10.47134/jebmi.v2i1.130>
- Anjani, R., Amru, K., Herningtyas, W., Aryantie, M. H., Ikhwanuddin, M., Winanti, W. S., & Sudinda, T. W. (2024). *Penilaian Ekowisata Mangrovesari di Kabupaten Brebes melalui Studi Kelayakan serta Perumusan Strategi Pengembangannya*. Jurnal Teknologi Lingkungan, 25(1), 059–070. <https://doi.org/10.55981/jtl.2024.1073>
- Bustamam, N., & Suryani, S. (2021). *Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi KIAM, 32(2). [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(2\).8839](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(2).8839)
- Damanik, J. (2013). *Pariwisata Indonesia: Antara peluang dan tantangan*. Pustaka Pelajar.
- Djakfar, M. (2017). *Pariwisata halal perspektif multidimensi: Peta jalan menuju pengembangan akademik & industri halal di Indonesia*. UIN-Maliki Press.
- Erwin, Y. (2021). *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika*. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 9(2). <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.929>
- Fadlan, F. (2019). *Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Al-Syari'ah)*. AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1). <https://doi.org/10.33477/eksy.v1i01.916>
- Fauziah, F. N. (2021). *Pengelolaan Ekowisata Halal (Halal Ecotourism) di Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Fiqh Bi'ah*. El-Idaarah, 1(2). <https://jurnal.stiedarulalahmojokerto.ac.id/index.php/el-Idaarah/article/view/11>
- Gusnia, Abbas, N., & Djamereng, A. (2023). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Wisata Syariah: (Studi Kasus Wisata Syariah Telaga Biru Desa Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo)*. Jurnal Berita Sosial, 8(2), 97–106. <https://doi.org/10.24252/beritasosial.v8i2.44976>
- Hartati, S. Y., Yunan, P. D., & Setiyono. (2024). *Analisis Hukum Penyusunan Peta Peluang Investasi Perhotelan dan Konvensi (The Transito Hotel and Convention) Sektor Pariwisata Halal di Kawasan Borobudur*. Jurnal Pendidikan Transformatif, 3(2), 35–49. <https://doi.org/10.9000/jpt.v3i2.1628>
- Haryanegara, M. E. A., Akbar, M. A. I., & Novianti, E. (2021). *Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Tornare: Journal of Sustainable and Research, 3(1), 35–39. <https://doi.org/10.24198/tornare.v3i1.29839>

- Joni, J. H., Munawarah, F., Riski, S. A., & Suwariya, E. (2023). *Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Halal Pantai Rupat dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Rupat*. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.30983/krigan.v1i2.7979>
- Kholili, M. I., & Hisyam, M. A. (2024). *Strategi Pengembangan Sektor Wisata Ramah Muslim*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 18–24. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8381>
- Lita, H. N. (2023). *Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Dalam Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah. Edulitera bekerjasama dengan Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII) serta Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Indonesia (APPHEISI).
- Masrohatin, S., & Astuti, R. P. (2023). *Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur*. *Journal on Education*, 5(4), 13689–13698. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2379>
- Miladiyah, U. R., & Slamet, S. (2014). *Strategi Competitive Advantage Untuk Membangun City Branding Kota Batu Sebagai Kota Wisata*. *Iqtishoduna*, 10(2), 89–98. <https://doi.org/10.18860/iq.v10i2.3582>
- Mukharom, M. (2023). *Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Dalam Bungan Hukum Ekonomi Syariah. Edulitera bekerjasama dengan Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII) serta Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Indonesia (APPHEISI).
- Mutmainah, N., Ahyani, H., & Putra, H. M. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat*. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 15–42. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2>
- Noor, L. S., Jacob, J., Mahmudin, T., Harsono, I., & Syahidin, S. (2024). *Perkembangan Wisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(2). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.12516>
- Paramita, M. L. P., & Swardhana, G. M. (2017). *Upaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Limbah*. *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/31556>
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2015). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol*. <https://jdih.banyuwangikab.go.id/klinik-jdih/perda/detail/peraturan-daerah-kabupaten-banyuwangi-nomor-12-tahun-2015-tentang-pengawasan-pengendalian-peredaran-dan-penjualan-minuman-beralkohol>
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pramuwisata, Biro Perjalanan Wisata Dan Usaha Angkutan Jalan Wisata (2020). <https://jdih.banyuwangikab.go.id/perbup/detail/peraturan-bupati-banyuwangi-nomor-9-tahun-2020-tentang-pramuwisata-biro-perjalanan-wisata-dan-usaha-angkutan-jalan-wisata>
- Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (2022). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/210896/perbup-kab-banyuwangi-no-3-tahun-2022>
- Purwowibowo, P. (2020). *Banyuwangi: Kota Festival Menuju Destinasi Wisata Indonesia dan Dunia*. *Journal of Tourism and Creativity*, 4, 95. <https://doi.org/10.19184/jtc.v4i2.14633>
- Rahayu, S. U. (2024). *Pemahaman Hadis-Hadis Tentang Lingkungan: Studi Kasus Kerusakan Mangrove di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai*. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 23(1), 494–502. <https://doi.org/10.47467/mk.v23i1.5436>
- Redjonta, C. P., & Dahana, C. D. (2022). *Pengaturan Izin Usaha Terkait Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, 11(5), 936–948. <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i05.p01>
- Rosid, R. A., & Falih, M. N. (2023). *Pengaruh Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kebun Buah Mangunan, Masjid Agung Kauman, dan Taman Sari Daerah Istimewa Yogyakarta)*. *Sunan Kalijaga: Islamic Economics Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/skiej.2023.2.1.2113>
- Rozi, A. F., & Anam, A. K. (2024). *Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal: Studi Kasus*

- pada Wisata Alam Sumbermaron*. Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 8(1), 60–70. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v8i1.3820>
- Sholahudin, U. (2017). *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*. DIMENSI - Journal of Sociology, 10(2). <https://doi.org/10.21107/djs.v10i2.3759>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2020). [https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (2009). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2022). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (2025). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/334481/uu-no-18-tahun-2025>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Yoety, O. A. (2008). *Ekonomi pariwisata: Introduksi, informasi, dan aplikasi*. Penerbit Buku Kompas.
- Yuherawan, D., Suastuti, E., & Hasanah, U. (2023). *Problematika Pengaturan Pariwisata Halal Di Kabupaten Pamekasan Madura*. Rechtidee, 18(1), 1–23. <https://doi.org/10.21107/ri.v18i1.19375>
- Yuniarti, D. (2023). *Analisis Peraturan Daerah No.2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Kebudayaan Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Sambas*. Halalan Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies), 7(2), 112–119.
- Zainuddin, & Sahban. (2023). *Legitimasi Syar'i Produk Melalui Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat*. Dalam Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah. Edulitera bekerjasama dengan Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII) serta Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Indonesia (APPHEISI).
- Zantoso, M. B. (2023). *Dokumentasi Hasil Analisis yang diolah dari penelitian lapangan di Pulau Santen Banyuwangi*.
- Zantoso, M. B. (2023a). *Observasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi*.
- Zantoso, M. B. (2023b). *Observasi di Pantai Syariah Pulau Santen*.
- Zantoso, M. B. (2024a). *Dokumentasi Hasil Analisis yang diolah dari penelitian lapangan di Pantai Boom Kabupaten Banyuwangi*.
- Zantoso, M. B. (2024b). *Dokumentasi Hasil Analisis yang diolah dari penelitian lapangan di Pantai Grand Watu Dodol Kabupaten Banyuwangi*.
- Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). *Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia*. Law Jurnal, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>